



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426/Menkes/SK/XV/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/XV/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 05);
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/101/ SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Kerinci Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426/Menkes/SK/XV/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/XV/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 05);
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/101/ SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Kerinci Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mampu melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Dinas Kesehatan atau yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
7. Instalasi Farmasi adalah Instalasi Farmasi Kabupaten Kerinci disingkat dengan IFK adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci adalah unit pelaksana teknis daerah yang bergerak dalam bidang Kefarmasian
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau disebut dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam melaksanakan upaya kesehatan yang mengandung unsur-unsur teknisnya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negerai Sipil / Aparatur Sipil Negara yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD IFK pada Dinas Kesehatan merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci lingkup pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja kegiatan Instalasi Farmasi Kabupaten;
 - b. melakukan perhitungan perencanaan kebutuhan obat untuk Puskesmas;
 - c. menerima, menyimpan dan mendistribusikan obat dan alat kesehatan untuk Puskesmas;
 - d. melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat dan alat kesehatan untuk seluruh Puskesmas dalam Kabupaten Kerinci sesuai dengan Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB);

- e. melaksanakan kegiatan pencatatan dan evaluasi persediaan obat di Instalasi Farmasi dan puskesmas.
- f. melakukan *stock opname* (penghitungan fisik) persediaan obat di Instalasi Farmasi secara berkala;
- g. melakukan pengamatan dan pengendalian mutu, khasiat serta keamanan obat dan alkes secara umum, baik dalam persediaan maupun yang telah didistribusikan;
- h. membantu kegiatan penghapusan obat kadaluwarsa;
- i. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan obat di Puskesmas dan jaringannya; dan
- j. melakukan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, keuangan dan kepegawaian Instalasi Farmasi.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Susunan Organisasi UPTD IFK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD IFK;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala UPTD IFK

Pasal 6

Kepala UPTD IFK mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan UPTD IFK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD IFK mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Ketiga Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi UPTD IFK, meliputi perencanaan, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPTD IFK;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi yang meliputi urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, umum, perencanaan, keuangan dan pelaporan pada UPTD IFK;
- c. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama petunjuk teknis serta rencana kerja UPTD IFK;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaah dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum UPTD IFK;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian UPTD IFK;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris UPTD IFK; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas penyusunan program kerja dan membantu kepala UPTD dalam melaksanakan tugas teknis serta bertanggung jawab pembuatan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta kemampuan keuangan daerah.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **13 FEBRUARI** 2018

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 13 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KERINCI



BUPATI KERINCI,

ADIROZAL